

Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia

by Saptaning Ruju Paminto

Submission date: 03-Jun-2024 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2394446020

File name: Amandemen_-_VOLUME_1,_NO._3,_JULI_2024_hal_175-187.docx (65.22K)

Word count: 3082

Character count: 21603

Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia

Saptaning Ruju Paminto; Brisha Putri Sovani; Adrysh Rojabulakbar; Muhammad Deva Setiawan; Muhammad Ricky Sholeh; Usama Al Qaida

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

E-mail: brishaputri44@gmail.com; adryshroj89@gmail.com; muhammaddevasetiawan4@gmail.com; mrickysholeh019@gmail.com; alqaidau@gmail.com

Alamat: Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216

Korespondensi email : brishaputri44@gmail.com

Abstract. *Protecting Sustainable Food Agricultural Land as an effort to prevent conversion of wetlands and protect farmers' rights is difficult. However, the real effort is to establish strict regulations. In some contexts, there are still several weaknesses in the policies taken by the government in protecting land. Moreover, in its implementation, potential conflicts of interest between regional governments who base their reasons on regional autonomy and the central government who want to protect food agricultural land could occur.*

Keywords: *Protection, Agricultural Land, Sustainable Food*

Abstrak. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya mencegah konversi lahan basah dan melindungi hak-hak petani merupakan hal yang sulit dilakukan. Namun upaya nyata adalah dengan menetapkan peraturan yang tegas. Dalam beberapa konteks, masih terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan yang diambil pemerintah dalam perlindungan lahan. Apalagi dalam implementasinya, bisa saja terjadi potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah yang mendasarkan alasannya pada otonomi daerah dan pemerintah pusat yang ingin menjaga lahan pertanian pangan

Kata kunci: Perlindungan, Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan

LATAR BELAKANG

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien,

dan tangguh, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan negara.

Pelaksanaan penyelenggaraan budi daya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budi daya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budi daya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan. Pengawasan menjadi poin penting untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian berkelanjutan, tanpa adanya pengawasan yang baik, maka tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan tidak akan tercapai.

Salah satu kasus yang sering mencuat dan menjadi bahan perbincangan setiap tahunnya dalam wacana terhadap pemenuhan Hak Ekosob ini adalah kasus rawan pangan. Hak atas pangan dapat juga diistilahkan *rights not to be hungry*. Pemerintah dituntut untuk serius menyikapi masalah kasus rawan pangan dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pangan yang layak dalam konteks perlindungan terhadap HAM. Sebagai anti tesanya, secara terminologi dapat di definisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok individu untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk hidup sehat dan aktif. Berbagai kondisi, selain kekurangan pangan, seperti kurangnya nutrisi, buta huruf, tiadanya kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi, diskriminasi, pengidapan penyakit, dan berbagai bentuk perampasan hak-hak milik (entitlement) pribadi, adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan. Oleh karenanya, rawan pangan adalah momok menakutkan bagi masyarakat, selain karena kebutuhan hidup primer, terjadinya pergeseran paradigma dari agraris menuju pembangunan pemukiman dapat menjadi faktor pengganggu ketahanan pangan nasional.

Kebijakan politik hukum dalam pengelolaan pangan oleh pemerintah seringkali menuai kritik karena adanya ketidaksempurnaan kegiatan-kegiatan intervensi itu sendiri baik yang

disebabkan oleh kelemahan dalam proses penyusunan kebijakannya maupun karena akibatnya yang akan menimbulkan distorsi pasar. Selain itu produksi pertanian dalam negeri yang mendukung ketahanan pangan juga dihadapkan oleh climate change atau perubahan iklim. Peradaban yang berjalan secara arief berabad-abad kini terusik. Sebut saja satu contoh "pranoto mongso" yang selama ini menjadi pegangan para petani dalam bertani. Dahulu nenek moyang kita mempercayai bahwa Desember adalah bulan ghede-ghedene sumber. Januari disebutkan sebagai "bulan hujan sehari-hari" artinya pada bulan Desember-Januari intensitas curah hujan mencapai puncaknya. Banjir besar biasanya terjadi pada kurun waktu itu.

Namun beberapa tahun terakhir "pakem" tersebut terasa jungkir balik. Tahun lalu misalnya, meski bulan Desember hampir berakhir, curah hujan masih terasa sedikit. Sebaliknya akhir Maret 2010 lalu secara kasat mata kita menyaksikan banjir terburuk selama beberapa dekade terakhir yang telah menusuk jantung ketahanan pangan republik ini. Bagaimanapun kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim di berbagai sendi kehidupan. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak negatif dari perubahan iklim adalah sektor pertanian. Perilaku iklim yang sulit ini di prediksi akan membawa kerugian finansial yang sangat tinggi bagi para petani.² Greenomics Indonesia pernah memproyeksikan besarnya kerugian yang diderita petani di Jawa akibat perubahan iklim mencapai Rp. 136.2 triliun pertahunnya.

Dari tantangan usaha pemenuhan akan jaminan pangan diatas terdapat tantangan yang lebih mengawatirkan yang dapat mengancam pemenuhan ketahanan pangan yaitu mengenai alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Alih fungsi lahan pertanian produktif selama ini dirasa kurang dimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian baru melalui pembukaan lahan pertanian yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian yang terjadi secara terus menerus otomatis akan menyebabkan semakin sempitnya luas lahan pertanian dan berdampak pada menurunnya cadangan pangan dalam negeri dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani.¹⁶ Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya (baik ²⁴ bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Metode pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan optimalisasi proses asesmen penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah berupa data kepustakaan seperti buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya, terhadap data yang diperoleh tersebut, dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Lahan Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Bahwa tujuan negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Serta merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bahwasannya pemanfaatan bumi dan air serta kekayaan alam yang ada di Indonesia ditujukan seluruhnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka sudah selayaknya perlindungan lahan pertanian juga dilakukan proteksi mencegah perubahan fungsi menjadi lahan non-pertanian misalnya kawasan industri, pertokoan dan perumahan. ⁷ Konversi atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk sehingga perlu disusun suatu kebijakan yang mendukung pertanian di daerah.

Negara kita pernah swasembada pangan pada tahun 1984 dan kita berharap dapat mengulangi pencapaian tersebut, sawah merupakan lahan pertanian yang paling rentan dialih fungsikan. Dalam rangka menuju swasembada pangan di Kalimantan Tengah dapat dimulai dengan melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian (sawah) yang sudah ada. Hal ini didasarkan bahwa jumlah lahan pertanian tetap sedangkan perkembangan jumlah kebutuhan pangan masyarakat melaju lebih cepat, kondisi ini sangat tidak sebanding. Eksentensi dan insentififikasi pertanian ternyata belum dapat meningkatkan produktifitas lahan apalagi jika jumlah lahan tidak dapat dipertahankan.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di masa depan ¹⁷ sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu dilakukan pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanat tersebut semakin dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P). Dengan Undang-Undang No. 41/2009 ini diharapkan dapat menekan laju konversi lahan sawah dan mempertahankan fungsi ekologiannya. ²¹ Penyusunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ⁵ Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan untuk masyarakat dan sebagai upaya perlindungan terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor ³ 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kata “dilindungi” sudah barang tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah ²³ “ditetapkan” sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan nonpertanian oleh siapapun kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana ⁴ telah disinggung dalam bagian pendahuluan dimuka. Perbuatan atau tindakan apapun yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun terlihat adanya unsur paksaan berupa sanksi namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memuat juga mekanisme insentif dan disinsentif bagi para petani yang bersedia lahan pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, dimuat pula kegiatan pemberdayaan bagi para petani. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Negara bagi para petani sehingga diharapkan mereka selalu mencintai dan bangga

terhadap profesinya dalam sektor pembangunan pertanian, yang pada akhirnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 benar-benar terwujud.

Hal-hal di atas menunjukkan sikap tegas yang dipilih oleh pembuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dikarenakan mereka memandang perangkat hukum yang ada sebelum terbentuknya undang-undang ini “tidak efektif” mencegah alih fungsi lahan pertanian yang semakin mengkhawatirkan. Sikap pembentuk undang-undang adalah wajar adanya mengingat pangan (terutama beras) merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya.

Munculnya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah merumuskannya sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dari rumusan ini terlihat bahwa sesungguhnya kebijakan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sehingga penerapannya sangatlah ditentukan oleh kalangan birokrasi yang berwenang menangani hal ini. Tanpa adanya gerakan yang nyata dari birokrasi maka kebijakan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain dukungan dari para petani juga sangat penting menentukan suksesnya kebijakan ini. Tanpa adanya dukungan para petani maka kebijakan ini hanya angan-angan semata.

Akan tetapi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bilamana pemerintah belum menetapkan secara pasti dimana letak “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” itu berada. Mengenai hal ini, dikatakan oleh pembuat undang-undang bahwa harus dibedakan objek lahan pertanian pangan berkelanjutan dan objek bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan ini hanya dapat dijalankan pada suatu lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan. Dengan perkataan lain, kebijakan ini tidak mungkin dilaksanakan pada objek yang bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bila ditelusuri lebih lanjut maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Terkait Ketahanan Pangan

Komitmen Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional telah termaktub dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024. Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, Pemerintah juga berupaya mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah. Setelah melepas tidak kurang dari 398 wisudawan Institut Teknologi Del di Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan sejumlah Pejabat Pemerintah Daerah berkesempatan untuk meninjau area food estate yang berlokasi di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan. Proyek food estate tersebut saat ini telah memproduksi tanaman pangan diantaranya berupa komoditas hortikultura seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Dalam peninjauan lapangan area food estate yang memiliki luas lahan sekitar 1.000 Ha tersebut, Menko Airlangga juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan Pemerintah

Daerah terkait kebutuhan daerah setempat dalam upaya mendukung keberhasilan proyek food estate tersebut. Berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional¹⁴ mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional. Terkait pengembangan food estate, Menko Airlangga juga menyampaikan agar dilaksanakan dengan berbasis korporasi agar petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan¹³. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah serta bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva—perusahaan sains bidang pangan—menempatkan Indonesia pada posisi 65 dari 113 negara. Di kawasan ASEAN, Indonesia bercokol di posisi kelima (per Oktober 2018). Capaian itu terbilang menggembirakan, sebetulnya, mengingat skor ketahanan pangan Indonesia—berdasar laporan yang sama—terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di rentang 1-100, skor Indonesia merangkak dari 46,8 (2012) menjadi 54,8 (2018).

Laporan GFSI dibuat berdasarkan empat aspek penilaian, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya. Untuk variabel pertama, skor yang didapat Indonesia adalah 55,2 (peringkat 63). Aspek ketersediaan meraih skor paling tinggi: 58,2; menempatkan Indonesia di posisi ke-58. Adapun perihal kualitas dan keamanan diberi skor 44,5 (peringkat 84), dan faktor sumber daya alam justru mendapatkan nilai 43,9 (peringkat 111). Lepas dari catatan di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya akan terus berbenah demi menjawab tantangan kebutuhan pangan di masa depan.

KESIMPULAN

Perlindungan Lahan Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di masa depan¹⁷ sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja²⁰ maka perlu dilakukan pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanat tersebut semakin dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan²¹. 41/2009 ini diharapkan dapat menekan laju konversi lahan sawah dan mempertahankan fungsi ekologi. Penyusunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

⁵ Berkelanjutan wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan untuk masyarakat dan sebagai upaya perlindungan terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi.

³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kata dilindungi sudah tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan nonpertanian oleh siapapun kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan dimuka. Perbuatan atau tindakan apapun yang ⁴ mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Meskipun terlihat adanya unsur paksaan berupa sanksi namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memuat juga mekanisme insentif dan disinsentif bagi para petani yang bersedia lahan pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Terkait Ketahanan Pangan

Komitmen Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional telah termaktub ⁹ dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024. Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. ⁶ Guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, Pemerintah juga berupaya mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah. Setelah melepas tidak kurang dari 398 wisudawan Institut Teknologi Del di Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, ¹² Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama ¹² Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan sejumlah Pejabat Pemerintah Daerah berkesempatan untuk meninjau area food estate yang berlokasi di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan. Proyek food estate tersebut saat ini telah memproduksi tanaman pangan diantaranya berupa komoditas hortikultura seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin ?* Mizan Pustaka, 2001.
- Endang Dyah Ayu Pitaloka. "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG." *IUS* 8 No.1 (2020): 57–58.
- Humbang Hasundutan. "Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional." *Ekon.Go.Id*, 2023.
- Jovi Indo Barus, SH. "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Langkah Menuju Swasembada Pangan Di Kalimantan Tengah." *Baca Kabar Berita*, 2021.
- Kaman Nainggolan. *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*. Jakarta, 2006.
- Pembangunan Nasional. "Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia," 2020.
- Sakharina, Iin Karita, S M Noor, Aidir Amin Daud, Trifenny Widayanti, Wahyudi Pratama, and Sardil Mutaallif. "Ketahanan Pangan Dan Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia." *Hermeneutika* 5, no. 2 (2021): 163–69. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.

Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anyflip.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	2%
3	ppidunia.org Internet Source	2%
4	www.setdaprovkaltim.info Internet Source	2%
5	cpost.lampost.co Internet Source	2%
6	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	1%
7	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
8	sutiabudi.wordpress.com Internet Source	1%

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	1 %
11	ejournal.stitpn.ac.id Internet Source	1 %
12	www.batamnews.co.id Internet Source	1 %
13	economy.okezone.com Internet Source	1 %
14	tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id Internet Source	1 %
15	tirto.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
17	www.kompas.com Internet Source	1 %
18	"Tropical Peatland Eco-management", Springer Science and Business Media LLC, 2021 Publication	1 %
19	elibrary.stipram.ac.id Internet Source	1 %

20 rukandabanget.blogspot.com 1 %
Internet Source

21 kaltim.bpk.go.id 1 %
Internet Source

22 repository.usd.ac.id 1 %
Internet Source

23 Submitted to Universitas Semarang 1 %
Student Paper

24 ejurnal.esaunggul.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10